

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGGULANGI PERNIKAHAN YANG
TIDAK DI CATATKAN
(Studi di KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

Maskana Qurrota Ayyun

NPM. 1821010131

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

**TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PERAN
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MENANGGULANGI PERNIKAHAN YANG
TIDAK DI CATATKAN
(Studi di KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Maskana Qurrota Ayyun
NPM. 1821010131**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal-Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H, M.H
Pembimbing II : Ahmad Burhanudin, S.H.I, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2023M**

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita, di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA, sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga ikatan yang kuat (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KUA Tanjung Senang dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan?. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap peran KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran KUA Tanjung Senang dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan dengan menggunakan analisa fiqh munakahat. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu data diolah

menggunakan metode editing dan koding. Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*.

Hasil penelitian Peran KUA dalam mengatasi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung diantaranya: melakukan penyuluhan penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh departemen agama melalui perwakilan di Kecamatan yang diselenggarakan dimasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui oleh hukum formal karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Tidak dicatatkan perkawinan akan berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Pasal 42 dan 43 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat yang sah, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Fiqh Munakahat, Peran KUA, Pernikahan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maskana Qurrota Ayyun

NPM : 1821010131

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Studi di KUA Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 September 2023

Penulis,



Maskana Qurrota Ayyun

NPM: 1821010131



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Studi di KUA Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung)**

Nama : **Maskana Qurrota Ayyun**

NPM : **1821010131**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhshi)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H, M.H.

NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.

NIP. 201904011921214002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003






**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Studi di KUA Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung)**” disusun oleh **Maskana Qurrota Ayyun, NPM : 1821010131**, program studi Hukum Keluarga Islam. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Hanggal:

TIM PENGUJI

Ketua	: Eti Karini, S.H., M. Hum.	
Sekretaris	: Miswanto, S.H.I, M.H.I.	
Penguji I	: Marwin, S.H., M.H.	
Penguji II	: Prof: Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M. H.	
Penguji III	: Ahmad Burhanuddin S.H.i, M.H.i.	

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

(Al-Mulk[67]: 15)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dengan kerendahan hati saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua Orangtua Bapak Khoiri Kanatis dan Ummi Sari Yuliana yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua pengorbanan, perjuangan yang dilakukan untuk anakmu ini. Terimakasih selalu mengingatkan, mendukung, memotivasi, serta mendo'akanku. Semoga Bapak dan Ummi selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Kepada Kakakku Abdurrachman Hakim dan Adikku Bilqis Inaya Azzahwa yang selalu mendukung dan menjadi pendengar keluh kesahku. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah. Aamiin.
3. Keluarga besarku serta Teman-teman seperjuangan yang hadir di kehidupanku. Semoga selalu diberikan kesehatan dan silaturrahi tetap terjaga.



RIWAYAT HIDUP

Maskana Qurrota Ayyun, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 16 September 1999 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Khoiri Kanatis dan Ibu Sari Yuliana. Adapun riwayat pendidikan penulis:

1. Taman kana-kanak (TK) An-Nur kelurahan sepang jaya kecamatan labuhan ratu, lulus pada tahun 2005.
2. SDN 3 Perumnas wayhalim, lulus pada tahun 2011.
3. Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Pon.Pes Al-Hikmah 2 Benda Sirampog, Brebes. Lulus pada tahun 2018.
4. UIN Raden Intan Lampung S1.

Bandar Lampung, 21 September 2023
Penulis,



Maskana Qurrota Ayyun

NPM: 1821010131

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Studi di KUA Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil dari usaha sendiri, melainkan banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z.M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H, M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanudin, S.H.I, M.H.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak atau Ibu Dosen dan Civitas Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua.
8. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 21 September 2023

Penulis,



Maskana Qurrota Ayyun

NPM:1821010131

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	27
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	36
4. Tujuan dan Himah Perkawinan.....	47
5. Akibat Perkawinan	49
6. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan	51
7. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan Menurut Hukum Positif.....	68

8. Prosedur Pencatatan Perkawinan	71
9. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Yang Tidak dicatatkan	79
10. Akibat Hukum atau Dampak Pernikahan Yang Tidak dicatatkan	80
B. Teori Peran	86

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum KUA Tanjung Senang	91
1. Sejarah KUA Tanjung Senang.....	91
2. Letak Geografis KUA Tanjung Senang	91
3. Sejarah Organisasi, Kepemimpinan KUA Kec. Tanjung Senang telah mengalami beberapa pergantian sebagai berikut:	92
4. Visi Misi, Tujuan, dan Tupoksi KUA Tanjung Senang	92
5. Struktur Organisasi	93
6. PAH (Penyuluh Agama Honoror)	94
B. Mekanisme Peran yang dilakukan oleh KUA Tanjung Senang pada Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan	94

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran KUA Tanjung Senang dalam Menanggulangi Pernikahan yang Tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung	97
B. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Pernikahan yang Tidak dicatat	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
B. Rekomendasi	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya, dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN *FIQH MUNAKAHAT* TERHADAP PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN YANG TIDAK DI CATATKAN (Studi di KUA Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung)”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Fiqh Munakahat* melihat ketentuan hukum yang akan datang dan *Fiqh Munakahat* menjadi landasan hukum Islam di Indonesia, bahwasannya Hukum Islam di masa yang akan datang akan digunakan termasuk *Fiqh Munakahat* bisa masuk perundang-undangan di Indonesia.
2. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹ Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran KUA Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung mengenai penanggulangan banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan²

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 219.

² Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta, 2004), 12.

4. Menanggulangi asal kata tanggulang yang berarti mengatasi atau menghadapi³, jadi menanggulangi merupakan cara atau proses terhadap sesuatu.
5. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang dilaksanakan tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Nikah itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari skripsi adalah suatu pembahasan atau kajian terkait dengan Tinjauan *Fiqh Munakahat* Terhadap Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan yang tidak di catatkan.

B. Latar Belakang Masalah

Tinjauan *fiqh munakahat* adalah suatu penelitian hanya meninjau dan tidak mendalam terkait perkawinan yang tak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan identik dengan perkawinan sirri, sah menurut Agama tapi tidak sah menurut Hukum Administrasi Negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah

³ “<https://kbbi.web.id/tanggulang>, Diakses Pada 8 Februari 2022,”.

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 44.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press), 2.

sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ [سورة
الذاريات, ٤٩]

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Adz-Zariyat [51]: 49)

Sebagaimana dalam Hadits juga dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنَّ مُكَاتِرَ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” (رواه ابن ماجه)

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“. Bagi orang-orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.⁷

Pencatatan perkawinan sendiri ialah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga ikatan yang kuat (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

⁶ Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur,” *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol. XVIII Nomor. 02 (Juli 2011): 248, <https://www.neliti.com/id/publications/42044>.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 6 Ayat 2.

Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akte tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.⁸

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat Islam yang berada di Tanjung Senang mengikuti prosedur pencatatan perkawinan tersebut. Kebanyakan masyarakat Tanjung Senang yang melaksanakan pernikahan namun tidak mencatatkannya pada lembaga yang berwenang seperti KUA.

⁸ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta: Visimedia, 2007), 22.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Hukum-hukum yang diterapkan adalah hukum-hukum peninggalan belanda, yaitu KUHP, KUHPER, RBG, dan HIR. Selain itu, ada juga aturan-aturan yang dibuat khusus untuk umat muslim berkenaan dengan hukum perdata yang meliputi perkawinan, wasiat, waris, wakaf dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Semua itu diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Aturan-aturan yang ada di Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan tidak semuanya sama dengan ketentuan yang ada di dalam fiqh. Misalnya dalam persoalan pernikahan. Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam negara mengharuskan pernikahan dicatatkan dan dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Agar lebih falid, penulis paparkan pasal 5 dan 6 beserta ayat-ayatnya.¹ Pada pasal 5 ayat a dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian pada ayat b diatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (a) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Selanjutnya pada pasal 6 ada dua ayat diatur bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dua pasal ini tentunya memberatkan istri yang dinikah siri ketika suaminya tidak mau melakukan kewajibannya. Karena ketika mau melaporkan suaminya ke pengadilan tidak bisa diterima dengan alasan pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula ketika istri menuntut biaya hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai hari ini pernikahan yang tidak dicatatkan di Tanjung Senang masih terus dilakukan. Dan faktor utama yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkannya adalah ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan. Akibatnya dari hal tersebut menimbulkan pengaruh negatif yang sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial dan psikologi. Diantara dampak negatifnya yaitu istri tidak diakui sebagai istri yang sah dan anak tidak memiliki akta kelahiran.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi identifikasi masalah yaitu terkait dengan pernikahan yang tidak dicatatkan, adapun batasan masalahnya yaitu peran KUA dalam menanggulangi permasalahan nikah yang tidak dicatatkan.

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang peran KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan (studi di KUA kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran KUA Tanjung Senang dalam Menanggulangi Pernikahan yang tidak dicatatkan?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap peran KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukan penelitian skripsi ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap peran KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Alasan memilih judul penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang peran KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas peran KUA dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yunitasari (2019), Perkawinan Yang Tidak Dicapatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini terfokus untuk

mengetahui bagaimana Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila ada perkawinan yang tidak dicatitkan maka itu melanggar Undang-undang dan bagi pelaku itu sendiri dikenai hukuman denda RM.1000 (ringgit) atau dipidana penjara selama kurang lebih 6 (enam) bulan, begitu juga tentang perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia maka akan dikenai hukuman denda sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).⁹

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Anisahuri (2017), Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui bagaimana kemudharatan pernikahan yang tidak tercatat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak dicatat diharamkan karena terdapat beberapa unsur negatif (*mudharat*) di dalamnya. Namun demikian, MUI memandang pernikahan tersebut tetap sah. Adapun dalil yang digunakan oleh MUI terdiri dari dalil Alquran dan hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk mentaati pemerintah (*ulil amri*). Salah satunya yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan nikah.¹⁰
3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ruslan Yaengkunchao (2019), Pencatatan Perkawinan Dalam

⁹ Yunitasari, "Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Skripsi, UIN Sunan Ampel 2019), 45.

¹⁰ Anisahuri, "Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan" (Skripsi Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, 2017)." (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017), 17.

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan). Penelitian ini terfokus untuk mengetahui pencatatan perkawinan di majelis agama islam di pattani Thailand selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pertama pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Selatan Thailand adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand selatan mengatur secara jelas bahwa pernikahan itu harus dicatat. Kedua problem pernikahan yang dicatatkan dan manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah berikut memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri. Dan yang ketiga pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat Wilayah Selatan Thailand, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu.¹¹

4. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Komarudin Beta (2010), Praktik Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Kertanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif). Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Praktik Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Kertanegara Indramayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan yang tidak dilakukan oleh beberapa masyarakat desa kertanegara karena beberapa faktor yaitu, kemiskinan, poligami yang tidak diizinkan isteri pertama, menghindari perzinahan. Kemudian akibat

¹¹ Ruslan Yaengkunchao, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 22.

hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan akan membawa permasalahan hukum baru yaitu perkawinan tidak diakui, suami sering mengucapkan kata talak, tidak mendapat nafkah ketika bercerai.¹²

5. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Muhammad Fahmi Syarif (2019), Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah di bawah tangan (Studi kasus di Cerenang Kab. Serang). Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah di bawah tangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat melakukan nikah di bawah tangan yaitu, kurang tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan, pendapatan yang minim, serta pendidikan yang rendah. Kemudian peran KUA diantaranya, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama, melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4, Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa melakukan penyuluhan setiap 2 bulan sekali. Dan kendala yang di hadapi adalah, sangat minimnya perekonomian dan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA dan juga biaya transportasi untuk pergi ke KUA.¹³ Berdasarkan dari beberapa kajian terdahulu diatas ada persamaan dan perbedaan, yaitu:

¹² Komarudin Beta, "Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Kertanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 11.

¹³ Muhammad Fahmi Syarif, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Cerenang Kab. Serang)" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 9.

Selanjutnya persamaan dengan penelitian Yunitasari, yaitu sama sama membahas tentang perkawinan yang tidak dicatatkan, Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan objek penelitian di Tanjung Senang Bandar Lampung.

Selanjutnya persamaan dengan penelitian Anisahuri, yaitu sama sama membahas tentang pernikahan yang tidak dicatatkan. Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan objek penelitian di Tanjung Senang Bandar Lampung.

Selanjutnya ada persamaan dengan penelitian Ruslan Yaengkunchao, yaitu sama sama membahas tentang pernikahan yang tidak dicatat dan sama sama meneliti dibidang *fiqh munakahat* dibidang perkawinan, Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan objek penelitian di Tanjung Senang Bandar Lampung.

Penelitian ini juga ada persamaan dengan penelitian Komarudin Beta yaitu, sama sama membahas tentang pernikahan yang tidak tercatat, Sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan objek penelitian di Tanjung Senang Bandar Lampung.

Berbagai penelitian terdahulu ada persamaan dan perbedaan, seperti persamaan dengan penelitian Muhammad Fahmi Syarif yaitu sama sama membahas tentang peran dari KUA, sedangkan perbedaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan pada perkawinan yang tidak dicatatkan dan objek penelitian di Tanjung Senang Bandar Lampung.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun kelapangan.¹⁴ Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang di peroleh langsung oleh penelitian.¹⁵ dalam penelitian akan mewawancarai ketua KUA Kecamatan Tanjung Senang serta mencermati data tentang pernikahan yang tidak dicatatkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁶

3. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua KUA Kecamatan Tanjung Senang.

b. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, karya ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

¹⁴ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹⁵ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 40.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

4. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu struktural lembaga KUA Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

5. Metode Penelitian Data

a. Metode *interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi keterangan-keterangan.¹⁸ Pihak yang di wawancarai dalam hal ini adalah staff di KUA Tanjung Senang.

b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai, relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature dokumen), pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.

c. Rekontruksi Data (*reconstruction*), yaitu penyusuna data secara teratur dan berurutan sehingga mudah di pahami.

¹⁸ Abu Achmadi Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 39.

d. Sistemasi Data (*systematizing*), yaitu mengelompokan bahasa dengan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

7. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan yang dapat di pahami. Dalam analisi kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusu ditarik generelisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pernikahan yang tidak dicatatkan meliputi: Pengertian pernikahan yang tidak dicatatkan, Pernikahan yang tidak dicatatkan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Faktor-faktor terjadinya pernikahan yang tidak dicatatkan, dan Akibat hukumnya.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Pertama Gambaran umum KUA Tanjung Senang Bandar Lampung meliputi: Sejarah KUA Tanjung Senang, Letak Geografis, Keadaan Demografis, keadaan sosial. Kemudian Tugas dan Wewenang KUA Tanjung Senang.

Bab IV Analisis Penelitian. Pertama Peran KUA Tanjung Senang dalam menanggulangi pernikahan yang tidak dicatatkan. Kedua Tinjauan *Fiqh Munakahat* terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan.

Bab V Penutup. Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.



BAB II PEMBAHASAN

A. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah terdiri dari huruf نكح dan berasal dari bahasa arab yaitu يَنْكُحُ نِكَاحًا¹⁹ yang bermakna bersetubuh¹⁹ Dalam kitab Lisan al-‘Arab dijelaskan bahwa kata *nakaha* bermakna seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sebuah perkawinan. Menurut al-Raghib al-Asfahani, nikah pada dasarnya bermakna *al-‘aqd*, yakni ikatan perjanjian antara dua belah pihak. Kemudian maknanya berkembang menjadi jima’ dan pembolehan atasnya untuk melakukan jima’ bagi mereka yang telah menikah dan tidak diperbolehkan jima’ sebelum terjadinya akad. Jima’ dari sudut pandang kebiasaan adalah sesuatu yang buruk. Meskipun demikian, pembolehan jima’ tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang tidak benar dan menjijikkan, namun sebagai jalan bagi mereka yang telah melaksanakan akad pernikahan untuk mendapatkan kebaikan.²⁰

Dalam *Ensiklopedi al-Qur’an*, kata النكاح berarti أَلْعَنُ (ikatan atau perjanjian) أَلْوَطَأُ (bersetubuh). Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna dari dua macam arti ini yang merupakan arti asal. Ada yang memandang أَلْعَنُ sebagai arti asal أَلْوَطَأُ sebagai arti kiasan.

Menurut istilah ilmu fiqh nikah juga berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah

¹⁹ Ahmad ibn Faris Zakariyya al-Qazwaini al-Razi, *Mu‘jam Maqayis al-Lughah*, Juz V (Dar al-Fikr, 1979), 475.

²⁰ Al-Raghib al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Garib al-Qur’an* (Bairut: al-Dar al-Syamiyyah, 1412), 823.

serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; inkah atau *tazwij*.²¹ Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan.²²

Nikah secara terminologi adalah akad perkawinan yang dilaksanakan berdasar syarat dan rukun tertentu menurut syariat Islam.²³ Nikah adalah suatu akad yang membolehkan terjadinya hubungan setubuh dan bersenang senang dengan menggunakan lafal *inkah* atau lafal *tazwij*, dan ini merupakan suatu hakikat dalam akad.²⁴ Ahsin W. al-Hafiz mengartikan nikah dari segi bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah adalah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, berkewajiban tolong-menolong serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.²⁵

Taisim Syarh ‘Umdah al-Ahkam menjelaskan bahwa pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majas diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab-akibat. Semua lafal nikah yang disebutkan dalam al-Qur’an berarti akad, kecuali firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah[2]: 230.²⁶

²¹ Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, 48

²² Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), 13.

²³ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur’an*, Jilid II, Cet I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 726.

²⁴ Zain al-Din bin ‘Abd al-Aziz, *Fat Al-Mu’in Bisyarhi Qurrah al-‘Ain*, Juz III (Bairut: Dar al-Fikr.), 255.

²⁵ Ahsin W al-Hafiz, *Kamus Fiqh*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2013), 174.

²⁶ Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rahman ibn Salih ibn Hamd ibn Muhammad ibn Hamd, *Taisir Al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-Ahkam*, Juz I (Kairo: Maktabah Sahabah, 2006), 563.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنَكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 [سورة البقرة, ٢٣٠]

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah[2]: 230)

Dalam sebuah pernikahan sejatinya harus memahami secara utuh tentang aturan hukum seseorang menikah, bagi orang yang beragama Islam yang berwarga Indonesia atau berdomisili di Indonesia, menikah adalah sebuah ibadah yang telah diatur dalam Agama dan Negara, wujud pengaturan Negara dalam pernikahan ini adalah munculnya undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta muncul nya Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya regulasi ini pastinya adanya memastikan bahwa perkawinan sesoarang dua insan manusia laki-laki dan perempuan akan di lindungi secara sah di hadapan hukum dalam menjalankan hak dan kewajibanya dalam menjalankan semangat berumah tangga, untuk itu perlu kiranya calon pasangan untuk mengetahui dan sekaligus memahami serta menerapkan pernikahan ini dengan

semangat yang ada, diantara memahami Konsep pernikahan sesuai KHI.

Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu sebuah akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah seorang perempuan kepada seorang laki laki dengan tujuan mentaati perintah Allah dan mengamalkan adalah amal sholih, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, hal ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Sedangkan untuk memastikan Sah atau tidaknya sebuah perkawinan, perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam atau sesuai agama masing masing serta dengan maksud agar sesuai dengan pasal dua ayat satu undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kalau kita merujuk dalam pasal dua ayat satu yang telah diundangkan dengan nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan adalah Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaanya itu. Sedangkan untuk syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam kita dapatkan hal sebagai berikut: Syarat dan rukun pernikahan menurut Kumpulan Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dalam kumpulan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal empat belas Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan syarat Pernikahan yaitu :harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah serta dua orang saksi dan ijab kabul. Dalam hal rukun ini, harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi, maka Pernikahan dalam Hukum Islam dianggap tidak sah atau tidak terpenuhi nya Rukun nikah.

²⁷ Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Alika, 2016), 2.

Kedudukan rukun nikah adalah menjadi penting dalam sebuah perkawinan dalam Hukum Islam. Dari hal di atas, dapat kita pahami bersama pernikahan dalam konsep Islam adalah pernikahan mencari Ridho Allah, karena hal ini jelas mempunyai makna perintah sebagai sebuah Ibadah. Dalam konsep perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam ini, menjadikan perkawinan harus didasari karena Allah, agar makna perkawinan tidak hanya atau sekedar urusan keperdataan saja, karena dari pengertian dan tujuan perkawinan ini sesungguhnya mempunyai kelanjutan operasional norma Hukum yang sangat berbeda dalam pelaksanaan kehidupan.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.” (Q.S. An-Nisa’[4]: 21)

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri”. Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ
هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ

أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
 لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ الْآيِلِ وَلَا
 تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ
 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan
 puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka
 adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian
 bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak
 dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni
 kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang
 campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan
 Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang
 bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.
 kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)
 malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,

sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 187)

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah) berdasarkan nilai-nilai 9 Al-Baqarah (2) : 187 agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda.²⁸ Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan hubungan suami-istri dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengan itu,²⁹ atau dengan kata lain nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan.³⁰ Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan yang menjadikan halalnya melakukan hubungan suami-istri antara seorang lelaki dengan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'.³¹ Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wat'i (bersetubuh), bersenang-senang, dan

²⁸ Imas Hasanah, “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten, Kec. Pulaupanggung Kab. Tanggamus)” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2020): 10, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj>.

²⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Cet IV (Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2000), 1329.

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Sebagaimana Yang Dikutip Oleh Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 12.

³¹ *Ensiklopedi Hukum Islam*.

menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang menikah dengannya.³²

Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa penciptaan pasangan suami istri merupakan salah satu tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Dapat dibayangkan seandainya tidak ada lembaga pernikahan maka manusia akan menjalani hidup laksana hewan yang berebut pasangan, yang kuat dapat merebut pasangan lebih leluasa, sementara yang lemah akan menjadi penonton atau mungkin mencuri-curi kesempatan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologisnya itu. Sementara itu, manusia sebagai makhluk paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar serta disempurnakan oleh ajaran agama menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan tetapi juga sebagai pemuliaan atas kemanusiaan. Dengan demikian adat-istiadat yang terkait dengan pernikahan bagi masyarakat beradab ditemukan sangat beragam yang dibangun di atas kemuliaan itu.³³

Ensiklopedi Islam, pernikahan sama dengan perkawinan. Menjelaskan bahwa menurut Islam, pernikahan berlangsung dengan sebuah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap pernikahan tersebut. Jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan. Mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah menegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka pernikahan mereka dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki, biasanya

³² Abd al-Rahman ibn Muhammad Iwad al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, Juz IV (Cet. II; Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 7.*, Juz IV, Cet II (Bairut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 7.

³³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Ilmi: Seksualitas Dalam Perspektif al-Qur'an Dan Sains*, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), 41-42.

dari kalangan keluarga sendiri, yang mewakilinya dalam pelaksanaan akad dalam penerimaan maharnya. Setiap perempuan tidak dapat dipaksa untuk menikah yang berlawanan dengan kehendaknya.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

Oleh karena itu kesepakatan yang telah ditetapkan dalam praktiknya telah berlangsung, maka mereka yang hadir membaca al-Fatihah. Biasanya akad pernikahan diselenggarakan di masjid atau di Kantor Urusan Agama,

bahkan bisa dilangsungkan di rumah salah satu pihak. Biasanya, pernikahan dilangsungkan dalam sebuah upacara pernikahan dan dilengkapi dengan sejenis pesta pernikahan (*walimah al-‘ursy*).³⁴

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.³⁵ Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai

³⁴ Cyril Glasse, *The Concise Encyclopedia of Islam, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Ensiklopedi Islam*, Cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 306–7.

³⁵ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

³⁶ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 44

sunnah Allah dan Sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan di suruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Penetapan hukum hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulam berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan.³⁷

وَأَنْكِحُوا آلَ عَائِمِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ ۝۳۲ [سورة النور، ۳۲]

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nūr[24]:32)

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena rasul pun melakukan hal tersebut dan rasul

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), 43–44.

menginginkan para umat (pengikut)nya melakukan sunnahnya tersebut seperti dalam hadisnya:

قَالَ النَّبِيُّ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukanlah termasuk (umat)ku.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اسْتِطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه. النسائي)

“Hai golongan pemuda, barang siapa yang telah sanggup melaksanakan pernikahan (kawin), maka kawinlah. Karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan bagi yang tidak sanggup melaksanakannya hendaklah berpuasa karena dapat melemahkan syahwat” (H.R. Nasa’i)³⁸

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

³⁸ Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Shohih Sunan Nasa’i*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 648.

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum[30]: 21)

Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, sebagian menghukumi wajib dan sebagiannya menghukumi sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَوِّمُوا فِي أَلْيَمْتَمَىٰ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ
 لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
 تَعْتَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا [سورة النساء, ٣]

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa’[4]: 3)

Berkata Imam al-Maziri: “Firman Allah ini merupakan argumentasi yang memperkuat pendapat mayoritas ulama (yang menyatakan bahwa hukum asal menikah adalah sunnah). Sebab Allah memberikan hak

pilih anantara menikah atau memelihara budak.³⁹ Ini merupakan hal yang telah disepakati bersama. Seandainya hukum asal nikah itu wajib, niscaya Allah tidak akan memberikan hak pilih untuk menikah atau memelihara budak. Sebab menurut Ulama Ushul fiqh, tidak sah adanya hak pilih antara yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan. Sebab, keberadaan hak pilih itu akan membatalkan hakikat sebuah kewajiban, selain menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak berdosa⁴⁰

Imam Izzudin Abdussalam, membagi masalahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (Utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat masalahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat masalahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *masalahat sunnah* akan sampai pada tingkat masalahat yang ringan yang mendekati masalahat mubah.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai masalahat atau penolakan

³⁹ Hanisa Amalia, Muhtadi, Soerya Tisnanta, Hamsiri “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2022): 14, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

⁴⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 9 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 493.

terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain”.

Selanjutnya dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan dengan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁴¹

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra

⁴¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fikih, Terjemahan Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 558–59.

yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan yang artinya ialah:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجًا فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya."⁴² (Shahih Muslim No. 2485).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحِمْلِهَا

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun Alaih Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 194.

وَلَدَيْنَهَا فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ
السَّبْعَةِ)

”Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’ anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.”⁴³ (HR. Bukhari):

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةِ
وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه أحمد وصححه ابن حبان)

“Daripadanya r.a. (Anas bin Malik ra.)berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.” Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat” (HR. Ahmad dishahihkan Ibnu Hibban)⁴⁴

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI:

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

⁴³ Ahmad bin Syu’aib Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Riyadh Dar Thaibah, 2006), 670.

⁴⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”⁴⁶

⁴⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁴⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴⁷

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁴⁸

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakidah (tenang/tentram), *Mawaddah* (cinta/harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan

⁴⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁸ Pasal 3 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁴⁹

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syaf'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁵⁰ Berikut syarat-syarat dalam perkawinan:

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Jelas orangnya
- 3) Beragama Islam
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon istri, syarat-syaratnya.⁵¹

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam masa iddah
- 8) Bukan istri orang lain

⁴⁹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), 83.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 61.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Cet-2(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015), 55.

وَأَلِّمُوا مَعَكُمْ فِرَةً يَأْذَنُ بِهَا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
[سورة البقرة, ٢٢١]

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Tuntunan ini dikemukakan Allah kepada para wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. hal itu berarti dalam mengawinkan itu adalah wali. Namun disamping itu ada pula ayat Al-Quran yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa meski memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْتُمْ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوا ضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاحُهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ أَبْيَتَهُنَّ بِأَلْمَعِ زَوْفٍ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ۗ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَأَلِّمُوا مَعَكُمْ فِرَةً يَأْذَنُ بِهَا وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
لَا تَعْتَدُوا ۗ [سورة البقرة, ٢٣٢]

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para

wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 232)

Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa perempuan itu mengawini bakal suaminya dan wali dilarang mencegahnya.⁵⁵ Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali mujbir wali adhl dan wali hakim.

Adapun hadits tentang wali yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا
 تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا
 يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْأِ فَلِ حَتَّى أَحْبَبُهُ فَإِذَا أَبَيْتُهُ كُنْتُ
 سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَسِئُ
 بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَكِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِي
 لِأُعِيدَنَّهُ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu berkata :
 Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda :

⁵⁵ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 57- 58.

Sesungguhnya Allah ta'ala berfirman : Siapa yang memusuhi waliku maka Aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada taqarrubnya seorang hamba kepada-Ku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekati diri kepada-Ku dengan nawafil (perkara-perkara sunnah di luar yang fardhu) maka Aku akan mencintainya dan jika Aku telah mencintainya maka Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku niscaya akan aku berikan dan jika dia minta perlindungan dari-Ku niscaya akan Aku lindungi.” (HR. Bukhari).⁵⁶

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melaksanakan pernikahan.⁵⁷ Wali nasab menurut kompilasi hukum Islam Pasal 21 terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayahdan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, danketurunan laki-laki mereka. Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara

⁵⁶ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, 210.

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

seayahdan keturunan laki-laki mereka. Keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.⁵⁸

Wali mujbir atau wali adhl adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, didalamnya seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.⁵⁹

Maksud dari wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang Wali Hakim pada Pasal 1 huruf (b), wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.⁶⁰

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.⁶¹

⁵⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2010), 118.

⁵⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Cet Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 9.

⁶⁰ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 1987 tentang Wali Hakim.

⁶¹ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 10 No. 2 (Juli 2011): 167-169, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

d. Saksi, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal Sehat
- 3) Baligh
- 4) Orang yang merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Berlaku adil.

Adapun Rukun Nikah bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.⁶²

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁶³

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;

⁶² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45-46.

⁶³ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2005), 29.

e. Sighat akad nikah⁶⁴

Rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya.⁶⁵Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Pengucapan sighat (yakni pengucapan “*ijab*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali perempuan, dan “*qabul*” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.⁶⁶

Mahar atau mas kawin yang diberikan saat akad nikah tentunya memiliki nilai (harga) dan memiliki nilai kegunaan (manfaat). Tidak sah mahar dengan tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.⁶⁷

⁶⁴ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), 219.

⁶⁵ Muhazir, “Aqad Nikah Pespektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6 No. 2 (Juli 2019): 27, <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1330>.

⁶⁶ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 146.

⁶⁷ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 87

Mahar atau sering juga disebut sebagai maskawin adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan ketika melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.⁶⁸

Mahar atau maskawin telah secara jelas Allah sampaikan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ [سورة النساء, ٤]

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 4)

Mengenai mahar dalam bentuk jasa ataupun upah seperti ini telah juga terdapat dalam hadis. Seperti perbuatan Nabi SAW., yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-Quran kepada calon istrinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dari sahal bin Sa’ad al-Sa’adiy dalam bentuk muntafaq allaih, ujung dari hadits panjang yang dikutip berikut:

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَ سُوْرَةٌ كَذَا (عَدَدَهَا) قَالَ: تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَكَ نَكْهًا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Nabi berkata: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat al-Quran?” Ia menjawab: “Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?” Dia menjawab: “Ya” Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Quran”⁶⁹

Islam memang telah memberikan kemudahan bagi para umatnya yang ingin menikah, dan besar atau kecilnya mahar tidak ditentukan. Akan tetapi para ulama fuqoha telah sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogyanya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang.

Dalam pembuatan mahar uang hias, cara yang digunakan untuk membentuk sebuah bentuk yang diinginkan dilakukan dengan cara melipat, menggunting, dan menempel uang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 pasal 25 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

⁶⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Al-Lu'lu Wal Marjanan Fiima Ihafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani AlBukhari wa Muslim*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 375.

- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.⁷⁰

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka melipat, menggunting, menempel uang kertas dan uang logam untuk dijadikan mahar uang hias, secara tidak langsung tindakan tersebut juga termasuk dalam merendahkan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Kewajiban menyerahkan mahar telah disepakati oleh para ulama, bahkan terdapat perintah langsung dalam al-Quran. Mengenai macam-macam mahar, ulama fiqh telah sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yakni mahar musamma dan mahar mitsil (sepadan).⁷¹

1) Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika prosesi akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.

2) Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum ditetapkan bentuknya.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam Islam, maupaun dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda, diantaranya ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁹. Dalam

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 25, Ayat 1 dan 2

⁷¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, 92.

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan juga diuraikan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam QS. ar-Ruum : 21.

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum.⁷²

Secara garis besar tujuan perkawinan, menurut Zuhdi, dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, dan sebagaimana pendapat ramulyo yang kedua yaitu untuk memperoleh keturunan.⁷³

Sedangkan perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, masih terdapat tujuan lain dari pada perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Hal senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam, yaitu:⁷⁴

⁷² Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), 26.

⁷³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk*, Cet. 2 (Bandung: Al Bayan, 1995), 15.

⁷⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 12.

- a. Untuk melanjutkan keturunan.
- b. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya.
- d. Melaksanakan sunnah Rasulullah.

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Adapun hikmah perkawinan dalam al-Qur'an dan hadis yaitu

- a. Memenuhi tuntutan fitrah.
- b. Menghindari perusakan moral.
- c. Mewujudkan ketenangan jiwa.
- d. Menyambung keturunan.⁷⁵

5. Akibat Perkawinan

Secara teologis nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafadz “nikah” (menikahkan), atau lafadz tazwij (mengawinkan). Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami dan istri secara majazi berarti persetujuan.

⁷⁵ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1-15

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.⁷⁶

Dilihat dari sisi sosiologis, pernikahan akan menimbulkan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita dalam kehidupan suatu masyarakat di bawah suatu peraturan khas (khusus) yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu pria bertindak sebagai suami, dan perempuan bertindak sebagai istri, yang keduanya dalam ikatan yang sah.

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya :

- a. Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai ,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
- d. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan

⁷⁶ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 (2016):5866, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ,yang ditentukan secara bersama.⁷⁷

6. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

a. Pengertian Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

Menurut pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa sebuah perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam hal calon mempelai yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapat izin dari orang tua, kecuali salah seorang telah meninggal dunia atau cacat kehendak, maka izinya cukup dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendak.⁷⁸

Berdasarkan pasal dan ayat tersebut, terdapat dua kandungan asas hukum dalam perkawinan, yaitu asas persetujuan dan asas partisipasi keluarga. Asas persetujuan bermakna bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila kedua calon mempelai memiliki persetujuan untuk mewujudkan cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik orang tua, tokoh masyarakat, aparat keamanan, maupun pihak lainnya. Sedangkan asas partisipasi keluarga bermakna bahwa perkawinan dapat dilangsungkan melalui izin orang tua sesuai blanko administrative yang disediakan oleh aparat desa atau kelurahan setempat. Setelah blanko tersebut diisi oleh petugas administrative, kemudian

⁷⁷ Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

⁷⁸ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: CV. Simbiosis Rekatama Media, 2015), 198.

dibacakan isinya dan mendapat persetujuan dari orang tua, maka telah mendapat izin orang tuanya. Jika orang tuanya tidak ada, maka izin dapat diperoleh dari wali. Kata wali, bukan berarti wali nikah, tetapi wali pengampu. Jika wali pengampu tidak ada, maka izin dapat diperoleh dari keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas.⁷⁹

Masalah izin kawin sesungguhnya tidak berhubungan dengan wali nikah, tetapi merupakan implementasi dari asas partisipasi keluarga. Dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat member izin dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan orang-orang tersebut yang terdapat dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.⁸⁰

Masalah izin kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diduga kuat merupakan adopsi langsung dari *BurlijkWetbook* (BW). Oleh karena itu, para hakim dilingkungan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun masih tersebut diatur.⁸¹

Adapun tentang penolakan kawin oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hal tersebut berhubungan dengan wali nikah. Sepintas relatif mirip dengan izin kawin dan wali hakim. Perbedaannya, izin kawin berdasarkan pada Undang-Undang, sedangkan wali

⁷⁹ Ibid., 199.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.

hakim berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Dalam butir konsideran huruf (a) menyatakan: sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Oleh karena itu, jika wali nasab tidak ada (*mafqud*), atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat (*'adlal*), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama berbunyi: untuk menyatakan *adlal*-nya wali nikah, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini, maka hal tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Ayat (3) menyatakan: Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adlal*-nya wali dengan cara singkat atas permohonan mempelai wanita dengan menghadirkan calon mempelai wanita.⁸²

Adapun Rukun atau pilar pernikahan ada lima 5, yaitu:⁸³ Isteri, suami, wali, dua orang saksi, dan shighat. Tidak ada persyaratan pencatatan nikah di dalam kitab-kitab klasik, namun didalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada bab satu dijelaskan mengenai dasar perkawinan. Pasal 2 menjelaskan tentang sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan pasal kedua menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Berikut, peneliti kutip secara lengkap.

Pasal 2

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁸² Ibid., 200.

⁸³ Muhammad Bin Umar Bin Ali Nawai al-Jawi, *Nihayatuh Az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in* (Surabaya: Al-Hidayah.), 300.

b. b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan rumusan pada 2 ayat tersebut, memungkinkan multi tafsir: Apakah sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya hukum agama dan kepercayaan saja sebagaimana bunyi ayat (1) Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam ayat (2) hanya bersifat administratif. Atau apakah kedua ayat tersebut harus dipahami dalam satu kaitan yang tak terpisah. Artinya kesahan perkawinan diukur dari terpenuhinya aturan agama dan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Pencatatan nikah, meski tidak merupakan rukun nikah, dianggap penting untuk pembuktian. Menurut Anderson, pada kebanyakan aturan hukum Islam kontemporer terdapat ketentuan umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan.⁸⁵ Tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan tidak identik dengan tidak sah menurut hukum agama.

Tanpa mengurangi penghargaan kepada pembentuk UU Perkawinan, kurang tegasnya ketentuan sah tidaknya perkawinan tanpa pencatatan, sehingga menimbulkan peluang bagi penafsiran yang berbeda-beda, mengurangi wibawa UU Perkawinan itu sendiri. Sebagai suatu perbandingan tentang kedudukan pencatatan nikah, dapat dilihat ketentuan yang berlaku di Malaysia. Di sana, suatu perkawinan (Islam) yang dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan administrasi (pencatatan nikah) tetapi memenuhi

⁸⁴ Itsnaatul Latifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015): 48.

⁸⁵ Anderson J.N.D, *Hukum Islam Di Dunia Modern (Islamic Modern Word)*, Terjemah Oleh Machnun Husein, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), 58.

ketentuan hukum agama, tetap dianggap sah, walaupun kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁸⁶ Jika keharusan mencatatkan perkawinan dianggap sebagai campur tangan negara dalam rangka mewujudkan ketertiban, maka kekurang-tegasan perumusan ini sendiri memberikan peluang bagi penafsiran yang beragama.

Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan menurut UU Perkawinan, KHI tampaknya cenderung pada ketentuan sahnya pernikahan diukur dari dipenuhinya aturan hukum Islam. Sedangkan pencatatan nikah untuk kepentingan administratif dan agar terjamin ketertiban masyarakat Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pasal-pasal dalam KHI sebagai berikut:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Pasal 6
- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.

⁸⁶ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 41.

b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Menurut beliau, pencatatan nikah adalah masalah sosial. Ali Yafie berpendapat, menikah dengan pencatatan adalah konsekuensi hidup bernegara. Menurut Mohammad Assegaf, pernikahan melalui KUA (dicatatkan) jelas lebih baik, tetapi keabsahan perkawinan semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Menurut Busthtanul Arifin, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan itu masalah administrasi. Akan tetapi ia menekankan penting campur tangan negara melalui pencatatan perkawinan.

Yahya Harahap berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan (memenuhi ketentuan hukum agama saja) adalah tidak sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.⁸⁷ Pendapat senada dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Unsur pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga berakibat hukum.⁸⁸ Perkawinan tanpa pencatatan baru memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum.

Perkawinan yang tidak dicatat di KUA dikenal dengan pernikahan sirri atau perkawinan diam-diam atau rahasia merupakan perkawinan di bawah tangan.

⁸⁷ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia: Pradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Dan Penerapannya* (Citra Aditya Bakti, 2005), 129–30.

⁸⁸ *Ibid.*, 131.

Artinya perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama namun tidak dicatat atau dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diperintahkan oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan, walaupun secara materiil memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam, tetapi karena tidak dilaksanakan atau dicatat oleh PPN, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸⁹

Sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam pasal 2 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya yang berlaku itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

⁸⁹ Armansyah, "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, 2017, 200, <https://doi.org/https://Doi.Org/https://Doi.Org/10.52266/Sangaji.V1i2.202>.

Kata “kepercayaan” dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan dalam pasal 29 UUD 1945, menurut pendapat yang lebih kuat, adalah kepercayaan agama. Ada dua pendapat tentang kesahan perkawinan menurut UU Perkawinan. Pendapat pertama mengatakan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pendapat kedua mengatakan: agar menjadi sah, perkawinan selain harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Persoalan yang diperselisihkan kedua pendapat tersebut adalah kedudukan pencatatan. Sedangkan mengenai hukum agama dan kepercayaan (agama), kedua pendapat tersebut sepakat bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan

- b. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan Dalam Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan secara umum, diatur pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan, masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan: "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan".

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) pernikahan siri itu sah, akan tetapi bukan hanya point mengenai sah atau tidaknya perkawinan saja, tapi hal yang lebih urgent mengenai kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial, yang hidup dalam pemerintah mewajibkan untuk diadakan pencatatan perkawinan dan persyaratan perkawinan. penetapan pemerintah dengan peraturan itu adalah untuk kemaslahatan manusia. Kedudukan hukum pencatatan perkawinan dalam hukum Islam serta akibatnya ditinjau dari sumber hukum Islam:⁹⁰

a) Berdasarkan Al-Qur'an dan Qiyas

Pengertian qiyas menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Defenisi lain dari *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan illat hukum.⁹¹

Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan dengan tegas mengenai perintah pencatatan perkawinan, namun dalam surah al-Baqarah [2]: 282 menjelaskan keharusan melakukan pencatatan dalam akad hutang-piutang, ayat tersebut berbunyi:

⁹⁰ Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022): 34, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.11244>.

⁹¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Cet. 5 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 336.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِيَدِيْنَ إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ [سورة البقرة، ٢٨٢]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 282)

Ayat ini dikenal oleh para ulama dengan nama ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini berisi tentang penulisan utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya atau notaries, sambil menekankan perlunya menulis utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.⁹²

Mengenai ayat ini, ulama berbeda pendapat tentang hukum pencatatan tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa pencatatan tersebut hukumnya tidak wajib karena ia hanya bersifat anjuran. Hal ini menurut Quraish Shihab berdasarkan praktek para sahabat Nabi ketika itu, keadaan kaum muslimin ketika turunnya ayat ini sangat langka yang memiliki kepandaian tulis menulis, maka jika perintah tersebut bersifat wajib tentunya akan sangat memberatkan. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup seorang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjamkan. Hal ini diisyaratkan oleh penggunaan kata *إذا* (apabila) yang ada pada awal penggalan ayat ini,

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 562–63.

yang lazim digunakan untuk menunjukkan kepastian akan terjadinya sesuatu.⁹³

Berdasarkan pendapat Quraish Shihab diatas, dapat disimpulkan bahwa pada kondisi saat ini dimana kepandaian tulis menulis sudah banyak, serta penggunaan pencatatan tersebut hukumnya dapat menjadi wajib. Tentang pencatatan perkawinan, ayat diatas adalah satu-satunya ayat yang dijadikan landasan hukum pencatatan perkawinan dikalangan ahli hukum Islam dengan menggunakan pendekatan qiyas. Mengenai qiyas Imam Syafi'i mengatakan: "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan ummat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan jalan ijtihad. Ijtihad itu salah satunya dengan qiyas".⁹⁴

Menurut Abu Zahrah hukum Islam itu ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Qur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash, yaitu melalui pendekatan qiyas.

b) Berdasarkan *al-dzari'ah*

Definisi al-Dzari'ah secara bahasa adalah perantara (wasilah). Sedangkan secara istilah dzari'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada dzari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya, perbuatannya yang

⁹³ Ibid., 564–65.

⁹⁴ Zahra, *Ushul Fiqh*, 336.

membawa ke arah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara perbuatan wajib adalah wajib.⁹⁵

Oleh karena itu yang menjadi dasar diterimanya dzari'ah sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara memiliki ketetapan hukum yang sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik akibat hukum itu dikehendaki ataupun tidak. Jika perbuatan itu mengarah kepada hal yang diperintahkan (mathlub), maka menjadi mathlub (diperintahkan). Sebaliknya jika perbuatan itu mengarah kepada perbuatan buruk, maka ia menjadi terlarang.⁹⁶

Di samping itu, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzaliminya para pihak dalam perkawinan. Seperti contoh seorang suami yang melantrakan isteri dan anaknya, sedang isteri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dengan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.⁹⁷

Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan, sebagaimana disebut di atas, bukan memperhitungkan kepada niat si pelaku, namun yang diperhitungkan adalah akibat dan buah dari

⁹⁵ Ibid., 438–439.

⁹⁶ Ibid., 439.

⁹⁷ Yayan Sofyan, "Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta," *Jurnal Ahkam* Vol. IV, no. 08 (April 2002): 74.

perbuatannya itu. Demikian pula dalam hal pencatatan perkawinan, tidak tergantung kepada niat suami untuk menelantarkan isterinya ketika calon suami akan menikahi calon isterinya, mungkin hampir seluruh laki-laki tidak berniat untuk menelantarkan dan merugikan pasangan serta anak keturunannya. Namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ketidak harmonisan keluarga, atau suami tergoda dengan perempuan lain sehingga membuatnya meninggalkan dan menelantarkan istri serta anaknya.⁹⁸

Jika perkawinannya itu tercatat, maka ia dapat mengadakan perlakuan suaminya itu ke pengadilan. Namun jika tidak ada pencatatan, maka isteri tidak dapat mengadakan suaminya ke pengadilan, karena hukum tidak memberi jaminan kepada isteri dan anak keturunannya itu sebab perkawinan yang dilakukan dengan suaminya itu tidak mendapat pengakuan hukum sehingga perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi di mata hukum.

c) Berdasarkan *Maslahah Mursalah*

Menurut istilah ahli ushul, arti *maslahah mursalah* adalah *kemaslahatan* yang tidak disyariatkan oleh Syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan *kemaslahatan*, disamping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Misalnya, kemaslahatan yang diambil oleh para sahabat dalam mensyariatkan adanya penjara, dicetaknya mata uang, penetapan hak milik pertanian, penentuan pajak penghasilan, dan lain-lain yang diadakan berdasarkan kebutuhan, keadaan dan kebaikan yang belum ada

⁹⁸ Ibid., 74–75.

syariat hukumnya, disamping tidak ada hukum syara' yang membenarkan atau menyalahkan.

Maslahah yang ditopang oleh sumber dalil yang khusus disebut dengan *maslahah mu'tabarah* (*maslahat* yang diterima), oleh karenanya *maslahat* jenis ini termasuk dalam golongan *qiyas*. Sedangkan *maslahat* yang tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus disebut dengan *maslahah mursalah* (*maslahat* yang lepas) atau disebut juga dengan istilah karena ia sebagai dalil yang berdiri sendiri. Jika hukum pencatatan perkawinan dapat ditetapkan berdasarkan *qiyas* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka *maslahat* dalam pencatatan perkawinan termasuk *maslahah mu'tabarah*. Namun jika ada yang berpendapat bahwa penetapan hukum pencatatan perkawinan tidak bisa berdasarkan *qiyas*, maka menurut penulis hukum pencatatan perkawinan tersebut bisa ditetapkan berdasarkan *maslahah mursalah*.

Berikut akan dikemukakan pendapat beberapa ulama atau pakar hukum Islam dan kaidah fiqhiyyah berkaitan dengan pencatatan nikah:

1. DR. Wahbah az-Zuhaili Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau melontarkan sebuah kaidah fiqih sebagai berikut:

ومن القاعدة الشرعية وهي ان لولي الامران يأمر بالمباح بما يراه

من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته⁹⁹

⁹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut: Dar Al-Fikr, 2014), 128.

“Di antara kaidah Syar’iyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.

Jika untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun asalkan tidak menabrak ketentuan syari’at. Bahkan negara berhak mewajibkan perkara yang hukum asalnya mubah seperti dalam kaidah di atas. Segala kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah seharusnya mengacu kepada kemaslahatan masyarakat. Sebagaimana kaidah fiqh:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan atau aturan pemimpin yang dikenakan atas rakyatnya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka.”

2. DR. Ahmad as-Sarbahi, DR. Ahmad al-Sarbahi menyampaikan pendapat yang seirama dengan kaidah yang disampaikan DR. Wahbah az-Zuhaili di atas: *“Selama penguasa dalam menetapkan pencatatan nikah bermaksud merealisasikan mashlahah bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu untuk menaati perintahnya dan mencatatkan akad perkawinannya agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan pengkhianatan.”*

Berdasarkan pendapat kedua ulama kontemporer tersebut di atas, dapat dipertimbangan penggunaan dalil masalah mursalah sebagai dasar hukum hukum pencatatan nikah. Pada dasarnya, produk fiqh (hukum Islam) digali dari Al-Qur’an dan

Sunnah Nabi. Namun ketika ada masalah yang tidak disinggung secara sharih(jelas) di dalamnya, maka untuk menetapkan putusan hukum, bisa digunakan metodologi lain, seperti kemaslahatan umat (Public interest) dan adat kebiasaan (*Urf*). Pertimbangan masalah tidak hanya mengakibatkan hukum tertentu berubah, tapi juga dapat melahirkan hukum baru, terutama pada hal-hal yang sebelumnya memang tidak dijumpai ketentuan hukumnya dalam nash. Masuk dalam ranah ini adalah persoalan pencatatan nikah.

Dalam kajian ushul fiqh, salah satu dalil yang dipengangi dalam rangka menelurkan hukum adalah *masalah mursalah*. Dalil ini dipedomani oleh Imam Malik sebagai salah satu sumber hukum (fiqh) Islam. Beliau menggunakan dalil ini hanya dalam peristiwa atau persoalan hukum yang mempunyai korelasi dengan *al-maslahah adl-dlariyyah al-kulliyah* *Maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan pokok dan asasi yang kehadirannya mesti diapresiasi secara jelas dan qoth'i.¹⁰⁰

Maslahah mursalah dalam terminologi ushuliyin (pakar ushul fiqh) adalah sebuah masalah atau kebaikan yang tidak disyari'atkan hukum untuk merealisasikannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan diperhitungkan atau diabaikannya masalah tersebut.¹⁰¹ Penerapan dalil ini semata-mata karena pertimbangan kebaikan atau masalah yang mengitari masyarakat sebagai subyek hukum. Al-Khawarizmi memberi batasan masalah dengan

¹⁰⁰ Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam, Hukum Barat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 50.

¹⁰¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Cet. XII (Kairo: Dar al-Qolam, 2012), 84.

memelihara tujuan syara' dengan menolak atau menghindarkan kerusakan dari makhluk.¹⁰²

Sebutan lain bagi masalah mursalah ialah istishlah, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindarkan madarat. Kata 'masalah' berarti kepentingan hidup manusia, dan kata 'mursalah' berarti lepas dari ketentuan dalil khusus yang membenarkannya atau membatalkannya. Misalnya mengenai mengharuskan agar pernikahan dicatat, tidak ada satu nashpun yang membenarkan dan membatalkannya. Pencatatan perkawinan bertujuan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya perkawinan, yang akan dipergunakan oleh negara untuk melindungi hak masing-masing suami istri. Tanpa pencatatan, negara tidak mempunyai dokumen otentik atas terjadinya perkawinan.¹⁰³

3. Majelis Ulama Indonesia, MUI dalam fatwanya menetapkan wajibnya mencatatkan pernikahan pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau *madlarrat (saddu - dzarii'ah)*.

Berdasarkan uraian hukum pencatatan perkawinan ditinjau dari aspek sumber hukum dalam Islam. Dari pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan merupakan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan hukum Islam, bahkan

¹⁰² Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, “Keputusan Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Kriteria Masalah’. Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia,” 2007, 50.

¹⁰³ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam, Ijtihad Dalam Sorotan*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2016), 49.

hukum Islam sendiri memandang wajib akan adanya pencatatan perkawinan berdasarkan tinjauan sumber hukum Islam sebagaimana dijelaskan diatas. Akan tetapi, bagi golongan yang tidak menerima sumber hukum selain al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti golongan Zahiriyah yang berpegang teguh pada ketentuan lahiriyah nash, maka bagi mereka pencatatan perkawinan merupakan perkara di luar ketentuan syar'i yang tidak ada ketetapan hukumnya.

7. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan Menurut Hukum Positif

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegakan hukum dan keadilan merupakan sesuatu hal yang amat penting, dalam setiap kehidupan pergaulan masyarakat dalam bernegara, termasuk di Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Keadilan, kebenaran, ketertiban kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana kehidupan yang aman tenteram dan tertib.¹⁰⁴ Prospek dari hukum-hukum perdata Islam yaitu untuk ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara, guna terciptanya keadaan tersebut, yakni suatu ketertiban di manapun di dunia ini termasuk Indonesia selalu berbarengan dengan hukum, sebagai kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu ketertiban dan kedamaian. Dengan kata lain masyarakat dan hukum merupakan dua gejala yang tidak dapat dipisahkan. Hukum perdata Islam berfungsi sebagai pengendali dan sarana untuk memperlancar interaksi sosial. Sebagai pengendali sosial berarti hukum perdata juga bisa dikatakan pemaksa, sebagai sarana memperlancar

¹⁰⁴ Salam Madkur, *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyin Wa al-Fuqaha*, Cet. 2 (Dar al-Nahdhah al-Islamiyah, 1965), 336.

interaksi wanita dan pria untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Pencatatan nikah merupakan suatu yang pelik, disebabkan adanya polemik yang berkepanjangan di antara fiqh dan undang-undang perkawinan, kenyataan yang terjadi di lapangan masih ada pasangan yang melakukan akad pernikahan dengan tidak dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini disebabkan adanya tunjang tindih antara hukum islam itu sendiri yang notabelnya fiqh dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pelanggaran kaidah-kaidah hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang berakibat timbulnya kerugian pada kepentingan (hak) orang lain, pihak yang berkepentingan (haknya) dirugikan dengan adanya pelanggaran tersebut, apabila ia tidak dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan maka adanya campur tangan dari instansi pemerintahan demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman.

Pencatatan nikah dalam perspektif UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini mengharuskan adanya pencatatan nikah menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 44.

Selanjutnya penjelasan lebih rinci mengenai pencatatan nikah dapat ditemukan pada PP No. 9 Tahun 1975 dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) yaitu:

- (1) Pencatatan nikah dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, Talak dan Rujuk.

Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.¹⁰⁶

Sama halnya dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2), menyatakan:

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan nikah tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 tahun 1954.

Pada Pasal 6 disebutkan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰⁷

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah adalah syarat administratif. Syarat administratif artinya perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan

¹⁰⁶ Subekti Tjitrosudibio, *Kitab UU Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), 560.

¹⁰⁷ *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), 15.

ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan nikah diatur sebab tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak mempunyai bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.¹⁰⁸

8. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pada dasarnya syari'at islam tidak mewajibkan terhadap setiap akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat Negara. Dalam tradisi umat islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkan.¹⁰⁹

Sejak disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peran secara langsung dan aktif untuk melaksanakan Undang-Undang itu, yang melibatkan dua Direktorat yakni Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam berdasarkan KMA Nomor

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

¹⁰⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

18 Tahun 1975. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kanor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah. Perlu juga dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan itu termasuk pencatatan talak, cerai dan rujuk. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan masalah perkawinan itu sendiri.¹¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dikenal istilah Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang lazim disingkat menjadi PPN. Untuk diluar Jawa Madura dibantu oleh tokoh-tokoh Agama di desadesa yang dianggap mampu dan cakap, dan mereka ini bukan Pegawai Negeri, diangkat menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk hal ini diatur dengan surat penetapan Menteri Agama Nomor 14 tahun 1955 sedang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk yang disingkat menjadi P3NTR.

Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan nikah sirri. Nikah sirri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk kawin kumpul kerbau. Perkawinan sirri sah menurut agama, tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang undangan. Jika selama masa kawin sirri lahir anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak

¹¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 179.

mempunyai kekuatan hukum (tidak diakui jika timbul masalah perdata).¹¹¹

Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yaitu bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang beragama selain Islam, pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil.¹¹²

Prosedur pencatatan perkawinan merupakan proses pencatatan dari awal pemberitahuan sampai tercatatnya sebuah perkawinan, yaitu ketika penandatanganan buku nikah oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.¹¹³ Adapun prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai urutannya sebagai berikut:¹¹⁴

1. Pemberitahuan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 Peraturan Pemerintah ditetapkan, bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Bagi yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor

¹¹¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

¹¹² Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 12.

¹¹³ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 189.

¹¹⁴ Amiur Nuruddin Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 125.

Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.

Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.¹¹⁵

Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orangtua mempelai atau wakil mempelai. Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah ini pemberitahuan dapat disampaikan secara lisan maupu tulisan. Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara liminatif oleh pasal 5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin disebut juga nama isteri atau suami terlebih dahulu.

2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya akan diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pegawai pencatatan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak dapat halangan, baik menurut hukum munakahat maupun perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga* (Jakarta: Siraja, 2003), 127.

Syarat-syarat perkawinan mengenai persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya, inilah pertama-tama yang harus diteliti oleh pejabat pencatat nikah.¹¹⁶

Selain ini, berdasarkan ayat (2) pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian terhadap .¹¹⁷

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

Penelitian terhadap surat yang menyangkut kelahiran merupakan bagian yang penting untuk mengetahui umur calon mempelai dalam hubungan dengan batas minimum umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga kalau ada calon mempelai yang umurnya tidak memenuhi batas minimum dapat dilakukan pencegahan.

- b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua dari calon mempelai.
- c. Izin tertulis pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 Tahun.
- d. Izin peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undangundang dalam hal calon mempelai adalah

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 127.

- seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi syarat batas minimum umur perkawinan.
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HAMK/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karna sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
 - h. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam atau Panglima TNI, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota TNI.¹¹⁸

Hasil penelitian terhadap semua persyaratan perkawinan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu (pasal 7). Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-UndangmPerkawinan atau belum dipenuhi persyaratannya dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keadaan itu harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wali mempelai.

3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan pengumuman.

¹¹⁸ Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, 14.

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Kemudian mengenai isi yang dimuat dalam pengumuman itu menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut adalah:¹¹⁹

- a. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah disebutkan nama isteri atau suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.

Adapun pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat umum mengetahui siapakah orang-orang yang hendak menikah. Selanjutnya, dengan adanya pengumuman itu apabila ada pihak yang berkeberatan

terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pencatatan Perkawinan tersebut.

4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan kehendak nikah calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman diatas dilakukan. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, pasal 10 ayat (2) Peraturan

¹¹⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 129.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata menegaskan kembali pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum-hukum masing-masing agama dan kepercayaannya agar sah. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan bahwa selain itu perkawinan dilaksanakan dihadapan pengawas pencatat perkawinan yang berwenang dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Selain yang menandatangani kedua mempelai, akta perkawinan ditandatangani oleh para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri pernikahan tersebut. Dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga ditentukan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.¹²⁰

Akta perkawinan tersebut dibuat rangkap dua, untuk helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan, kemudian untuk helai kedua disimpan panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan pernikahan itu berada. Meskipun demikian, untuk pelaksanaan perkawinan saja tampaknya keharusan hadir secara fisik bukan suatu hal yang mutlak, karna baik pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya menunjuk

¹²⁰ Ibid., 130.

pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya. Tidak dibicarakan secara tegas mengenai masalah ketidakhadiran jika ada calon mempelai yang berhalangan untuk datang dihadapan pegawai pencatat perkawinan tersebut.¹²¹

9. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

Ulama Indonesia pada umumnya menyatakan setuju atas ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih ada yang menanggapi pencatatan perkawinan dengan mempertanyakan apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu menjadi tidak sah dari segi agama. Efek domino dari penolakan secara diam-diam ini, melahirkan budaya hukum (meminjam istilah Lawrence Friedman: *legal culture*) orang Islam Indonesia melakukan kawin di bawah tangan tanpa memperdulikan akibatnya di kemudian hari. Tak heran bila masyarakat muslim tertentu tidak mempunyai kepentingan untuk mencatatkan perkawinannya. Pola fikir dan perilaku semacam ini, didorong oleh beberapa faktor antara lain: Setidaknya ada empat alasan orang lebih memilih untuk perkawinan yang tidak dicatatkan:¹²²

- 1) Untuk menghindari pembayaran biaya administrasi dan berbagai pungutan baik resmi maupun tidak resmi dari pencatatan perkawinan
- 2) Mencari barokah dari kiyai bagi pelaku perkawinan baik wali nikah maupun mempelai laki-laki dari kelompok santri

¹²¹ Ibid.

¹²² Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 207–8, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.

- 3) Pernikahan dalam rangka poligami liar untuk menghilangkan jejak sehingga bebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya bagi pegawai negeri sipil, dan agar tidak diketahui oleh isteri yang sudah ada terlebih dahulu dan menghindari ijin poligami yang harus diurus di pengadilan.
- 4) perkawinan di bawah tangan agar gaji pensiun janda tidak hilang. Ini terjadi pada seorang perempuan yang suaminya Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia, maka perempuan janda tersebut mendapatkan pensiunan, kemudian menikah di bawah tangan agar pensiunannya tidak hilang.

10. Akibat Hukum atau Dampak Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

Abdul Rasyid As'ad mengemukakan, bagi pasangan suami isteri yang tidak tercatat perkawinannya, kemudian hidup satu rumah atau menginap di hotel atau penginapan, akan dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia atau digerebeg oleh massa karena ia tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya. Ancaman razia dan penggerebegan pasti membuat pasangan suami isteri itu tidak nyaman dan tenteram dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *rahmah*, dan *mawaddah* tidak akan terwujud.¹²³

Selanjutnya dikemukakan bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan, suaminya lalai atas kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3)

¹²³ Abd. Rasyid As'ad, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Http://Www. Badilag.Net*. (blog).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum perkawinan.

Pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat mempunyai anak, akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil, karena salah satu kelengkapan administrasi foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya tidak terpenuhi. Sehingga karenanya, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

Demikian halnya, bagi pasangan suami isteri yang tidak memiliki Buku Nikah yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama, sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa status perkawinannya. Apabila dalam proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diitsbatkan (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan.

Dari aspek hukum, ternyata perkawinan di bawah tangan mempunyai dampak negatif. Uraian berikut setidaknya menggambarkan sisi negatif dari perkawinan

yang tidak dicatatkan menurut ketentuan hukum pencatatan¹²⁴.

1. Substansi Perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara atau di mata hukum, substansi perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Dapat ditalak kapan saja. Karena perkawinan di bawah tangan tersebut tidak tercatat, sehingga tidak ada bukti hitam di atas putih, maka suami akan dengan mudahnya menjatuhkan talak terhadap istri kapanpun dia kehendaki. Bahkan yang lebih parah, suami atau istri dapat mengingkari bahwa tidak pernah terjadi suatu pernikahan.
3. Status Hukum anak tidak jelas. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Namun demikian, perkembangan terkini setelah terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 27 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum

¹²⁴ Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya," 209-10.

mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹²⁵

4. Hak Istri dan anak atas nafkah, warisan tidak terjamin Baik anak maupun ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibatnya, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta bersama.

Pendapat Masrum M. Noor¹²⁶ mencatat bahwa implikasi hukum dan dampak sosial dari pernikahan tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang (PPN), antara lain:

1. Dipandang oleh masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau isteri simpanan.
2. Secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak sah, sehingga anak anaknya dianggap anak tidak sah.
3. Isteri tidak berhak mendapatkan nafkah.
4. Isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mendapat warisan dari suaminya dan begitu pula sebaliknya.
5. Antara suami isteri tidak berhak atas harta gono-gini.
6. Anak-anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.
7. Status anak-anak dapat disangkal sebagai anak bapaknya dan begitu pula sebaliknya.
8. Anak-anak tidak berhak mendapat biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya.

¹²⁵ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hasil Reviue Mahkamah Konstitusi.

¹²⁶ Masrum M Noor, "Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah," [Http://www.Badilag.Net](http://www.Badilag.Net) (blog).

9. Anak-anaknya yang perempuan tidak memiliki wali nasab dalam pernikannya, wali yang nikah yang berhak adalah wali hakim (kepala KUA setempat).
10. Ayah tidak mempunyai hubungan hukum dengan anak-anak perempuannya, sehingga bukan muhrim dan dapat dimungkinkan menikah dengan anak biologisnya sendiri apabila isterinya telah meninggal atau berpisah.
11. Isteri tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam persoalan rumah tangganya.
12. Isteri dan anak-anaknya menemui kesulitan untuk memperoleh dokumen keimigrasian¹²⁷

Akibat hukum dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan, dengan mengutip asas hukum umum: *lex dura sed tamen scripta* yang berarti bahwa Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa apa pun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan.¹²⁸ Artinya, pencatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang tidak memberi peluang sedikit pun terhadap kawin di bawah tangan. Menurut Hakim Agung Habiburrahman, bahwa kawin di bawah tangan tanpa akta nikah bagaikan pemilik kendaraan yang tidak memiliki BPKB atau STNK yang bebas menggunakan kendaraannya sepanjang tidak melanggar rambu lalu lintas atau tertimpa kecelakaan. Ketika melanggar rambu lalu lintas atau mengalami kecelakaan, muncullah masalah yang merepotkan pemiliknya.

Kedudukan Istri Bahwasanya menurut Hukum Islam perkawinan yang tidak dicatatkan yang termasuk dalam perkawinan siri adalah sah akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut oleh negara tidak diakui sehingga berbagai persoalan terutama persoalan rumah tangganya

¹²⁷ Ibid.

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 3.

termasuk bila terjadi putusnya perkawinan yang berakibat penuntutan hak-hak selama perkawinan (waris maupun pemenuhan kebutuhan anak) tidak dapat dijamin oleh negara, hanya bisa diselesaikan secara musyawarah maupun adat. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat terhadap istri, yaitu istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja, apabila suami bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau PNS maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan maupun tunjangan pensiun dari suami.

Kedudukan Anak Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 pada bagian amar putusan dikatakan pasal 43 ayat (1) UUP (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

B. Teori Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau role dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan sesuai dengan plot atau alur ceritanya, dan dengan macam-macam lakonnya. Lebih jelasnya kata “peran” atau “role” dalam kamus *oxford dictionary* diartikan: *Actor’s part; one’s task of function*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.¹²⁹

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan pada peserta didik.¹³⁰ Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari pekerjaan atau posisi tersebut.

Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin

¹²⁹ *The New Oxford Illustrated Dictionary* (Oxford University Press, 1982), 146.

¹³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 854.

sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono membagi peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu mengangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
- d. Kaitan antar orang dan perilaku.

Soekanto mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Suwarno menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini senada dengan Suhardono mendefinisikan bahwa peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin sebagai berikut:

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- 2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- 3) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Suhardono mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: *pertama*, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan seseorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. *Kedua*, pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³¹ Selain itu, Peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin di tingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama.¹³² Teori Peran (*Role Theory*) adalah sebuah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain

¹³¹ Soerjono Soekamto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

¹³² Miftah Toha, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 13.

sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Sarjono Soekamto bahwa.¹³³

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai struktur sosial masyarakat.


Teori Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial, yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung dari situasi dan identitas-identitas sosial yang dimilikinya masing-masing. Teori ini menjelaskan konsep peran dengan asumsi awal bahwa orang-orang merupakan bagian integral dari posisi-posisi social tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku mereka sendiri dan atas perilaku-perilaku orang lain di sekitarnya.

Ekspektasi selanjutnya yaitu dimaknai sebagai keyakinan-keyakinan seseorang terkait dengan perilaku pribadinya sekaligus keyakinan-keyakinan seseorang yang diatribusikan atau dilekatkan kepada orang lain. Selain itu, peran juga dikatakan merupakan cerminan posisi seseorang dalam suatu sistem sosial sekaligus pula hak dan kewajiban serta kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Interaksi antar individu dalam sistem social ini kemudian terjadi melalui cara-cara tertentu dengan memainkan masing-masing peran yang dimiliki dalam rangka mengantisipasi perilaku orang lain di lingkungannya.

¹³³ Ibid., 40.

Beberapa peneliti telah mengaplikasikan konsep-konsep pada Teori Peran dalam menjelaskan adanya hubungan antara peran yang dirasakan dan dilekatkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya.

Beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Dalam hal ini peran yang dimaksud ialah peran dari KUA, KUA (Kantor Urusan Agama) adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan, KUA yang dimaksud disini ialah KUA Tanjung Senang Bandar Lampung



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fikih, Terjemahan Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Albani, Muhammad Nasrudin. *Shohih Sunan Nasa'i*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali Nawai al-Jawi, Muhammad Bin Umar Bin. *Nihayatuh Az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, and Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 28, 2022): 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.
- Anisahuri. "Kemudharatan Nikah Yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan" (Skripsi Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, 2017)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2017, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Juz 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Armansyah. "Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syari'ah Dan Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V1i2.202>.
- As'ad, Abd. Rasyid. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Http://Www.Badilag.Net*. (blog), n.d.
- Asfahani, Al-Ragib al-. *Al-Mufradat Fi Garib al-Qur'an*. Juz 1, Cet 1 vols. Bairut: al-Dar al-Syamiyyah, 1412.
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Aziz, Zain al-Din bin 'Abd al-. *Fat Al-Mu'in Bisyarhi Qurrah al-'Ain*. Juz III. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam, Ijtihad Dalam Sorotan*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 2016.
- Beta, Komarudin. "Praktek Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Desa Kertanegara Indramayu (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil Law and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2022).

- Glasse, Cyril. *The Concise Encyclopaedia of Islam, Terj. Ghufron A. Mas'adi, Ensiklopedi Islam*. Cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hafiz, Ahsin W al-. *Kamus Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Amzah, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Hasanah, Imas. "DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 1 (2020).
- "<https://kbbi.web.id/tanggulang>, Diakses Pada 8 Februari 2022," n.d.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- Iwad al-Jaziri, Abd al-Rahman ibn Muhammad. *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz IV, Cet II. Bairut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Jazuni. *Hukum Islam Di Indonesia: Pradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Dan Penerapannya*. Citra Aditya Bakti, 2005.
- J.N.D, Anderson. *Hukum Islam Di Dunia Modern (Islamic Modern Word), Terjemah Oleh Machnun Husein*. Cet. 1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Kementerian Agama RI. *Tafsir Ilmi: Seksualitas Dalam Perspektif al-Qur'an Dan Sains*. Cet. I. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- (Kepala KUA), Mulyadi. Pernikahan yang Tidak dicatatkan, Oktober 2022.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet. XII. Kairo: Dar al-Qolam, 2012.

- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam*. Permata Press, n.d.
- Kuncoro, Wahyu. *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Latifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (2015).
- Madkur, Salam. *Al-Ibahah 'inda al-Ushuliyyin Wa al-Fuqaha*. Cet. 2. Dar al-Nahdhah al-Islamiyah, 1965.
- Ma'sum, H. Endang Ali. "PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN DAN PROBLEMATIKANYA." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.201-213>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk*. Cet. 2. Bandung: Al_Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia, 2005.
- Noor, Masrum M. "Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah." [Http://www.Badilag.Net](http://www.Badilag.Net) (blog), n.d.
- "Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hasil Reviu Mahkamah Konstitusi," n.d.
- (Penyuluh KUA), Hisyom. Pernikahan yang tidak dicatatkan, Oktober 2022.

- Perpustakaan Nasional RI. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV, Cet IV. Jakarta: PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 2000.
- (Petugas PPN), Heldayani. Pernikahan yang Tidak dicatatkan, Oktober 2022.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Provinsi Jawa Timur, Departemen Agama. “Keputusan Fatwa MUI Tahun 2005 Tentang Kriteria Maslahah’. Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia,” 2007.
- Rafeldi, Mediya. *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Alika, 2016.
- Ramulyo, Moch. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- . *Hukum Perkawinan Islam, Sebagaimana Yang Dikutip Oleh Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- . *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rosadi, Aden. *Peradilan Agama Di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: CV. Simbiosis Rekatama Media, 2015.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam*. Bandung: Araz, 1981.
- Salih ibn Hamd ibn Muhammad ibn Hamd, Abu ‘Abd al-Rahman ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rahman ibn. *Taisir Al-‘Allam Syarh ‘Umdah al-Ahkam*. Juz I. Kairo: Maktabah Sahabah, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi Al-Qur’an*. Jilid II, Cet I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekamto, Soerjono. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sofyan, Yayan. “Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta.” *Jurnal Ahkam* Vol. IV, no. 08 (April 2002).
- Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur.” *Analisa* Vol. XVIII, no. 02 (July 2011).
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarif, Muhammad Fahmi. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Cerenang Kab. Serang).” Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- The New Oxford Illustrated Dictionary*. Oxford University Pres, 1982.

- Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab UU Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.
- Toha, Miftah. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Wawancara dengan kepala KUA Tanjung Senang, September 9, 2022.
- Yaengkunchao, Ruslan. “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand Selatan).” Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.
- Yazid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam, Hukum Barat*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yunitasari. “Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Skripsi, UIN Sunan Ampel 2019, n.d.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Cet. 5. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Zakariyya al-Qazwaini al-Razi, Ahmad ibn Faris. *Mu’jam Maqayis al-Lughah*. Juz V. Dar al-Fikr, 1979.
- Zamroni. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz VIII. Beirut: Dar Al-Fikr, 2014.